



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jl. Nusaklain – Lekunik, Ba'a
Email: bawaslurotendao@gmail.com
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

Ba'a, 09 Oktober 2024

Nomor : 1046 /PM.00.02/K.NT/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Penggunaan Aplikasi SIWASLIH

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rote
Ndao masing-masing
di -
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU 1 Tahun 2015;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan penggunaan aplikasi Siwaslih dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan simulasi penggunaan aplikasi Siwaslih secara berkala;
2. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Siwaslih kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
3. Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS untuk melakukan simulasi penggunaan aplikasi Siwaslih;
4. Menginventarisasi kendala/permasalahan penggunaan aplikasi Siwaslih;
5. Melaporkan hasil simulasi penggunaan aplikasi Siwaslih kepada Bawaslu Provinsi;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Ketua,



Demisi Toulasik, SE

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.